



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

RTP STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



(0281) 640359



@dinperkim.banyumaskab



dinperkim.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, DINPERKIM Kabupaten Banyumas perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi pernyataan tujuan dan sasaran prioritas, penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan RTP mengacu kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP Strategis, diharapkan seluruh pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	
GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.2. Dasar Hukum.....	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.1.4. Manfaat	2
1.1.5. Ruang Lingkup	3
BAB II	
SEKILAS TENTANG SPIP.....	5
2.1. Pengertian SPIP	5
2.2. Tujuan SPIP.....	5
2.3. Unsur-unsur SPIP	5
BAB III	
LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	9
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	9
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian	9
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	10
BAB IV	
PENILAIAN RISIKO	11
4.1. Penetapan Konteks/Tujuan	11
4.2. Identifikasi Risiko	15
4.3. Analisis Risiko	16
4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko.....	16
4.3.2. Memvalidasi Risiko.....	17
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.....	17
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).....	17
BAB V	
KEGIATAN PENGENDALIAN	21
BAB VI	
INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	23

BAB VII	
PEMANTAUAN.....	24
BAB VIII	
PENUTUP.....	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran Strategis Dinperkim 2025 – 2029.....	4
Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	9
Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM (IKU DINPERKIM).....	14
Tabel 4. 2 Risiko Strategis OPD.....	15
Tabel 4. 3 Level Risiko Strategis OPD.....	16

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyadari sepenuhnya pentingnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan berjalan secara efektif dan efisien apabila dirancang secara tepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah serta perencanaan yang strategis dalam mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

1.1.1.Latar Belakang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Banyumas.

RTP Strategis diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2025 – 2029, Renstra DINPERKIM Tahun 2025 – 2029, Renja maupun Perjajian Kinerja.

1.1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.1.3.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4.Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP Strategis di lingkungan

DINPERKIM Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktifitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5.Ruang Lingkup

RTP Strategis ini fokus pada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Strategis untuk tahun 2025 - 2029 diprioritaskan pada kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; (2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; (3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan (4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.)

1.1.1.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Tujuan Strategis serta Sasaran Strategis yang dilakukan identifikasi Risiko dalam rangka mitigasi keterjadian yang menghambat pencapaian target tersebut. Adapun tujuan dan sasaran strategis DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Renstra 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan, Sasaran Strategis Dinperkim 2025 – 2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1.	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Rasio Permukiman Layak Huni
		Rasio Rumah Layak Huni
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
	SASARAN	
1.	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase rata - rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman
		Persentase permukiman layak huni
2.	Meningkatnya Rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat
		Persentase pemanfaatan penggunaan tanah
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami DINPERKIM Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah

yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada DINPERKIM Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, DINPERKIM Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa

informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektifitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan DINPERKIM Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Kondisi Lingkungan Pengendalian

No.	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai

No.	Sub. Unsur	Kondisi
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan Peran APIP Yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), Kondisi Lingkungan Pengendalian DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara umum sudah memadai.

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I sebagai berikut:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DINPERKIM Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan (strategis) Pemerintahan Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”**.

Untuk merealisasikan Visi Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut di atas, Bupati Banyumas menetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia;
- b. Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan mensejahterakan;
- c. Meningkatnya ketahanan pangan;
- d. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing; dan
- f. Meningkatnya keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Ke-enam misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko DINPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penetapan Konteks Risiko DINPERKIM (IKU DINPERKIM)

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun	: 2026		
Penilaian			
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Sumber Data	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatnya permukiman layak huni 2. Meningkatnya rumah layak huni bagi Masyarakat 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		TARGET 2029
	1	Persentase rata - rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	60,96%
	2	Persentase permukiman layak huni	99,957%
	3	Persentase peningkatan rumah layak huni	0,686%
	4	Persentase PSU perumahan yang bersertifikat	78,500%
	5	Presentase pemanfaatan penggunaan tanah	100,000%
	6	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	89
	7	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,6
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,7
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		
	Sasaran Strategis:		
	1. Meningkatnya permukiman layak huni 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan 3. Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
	IKU Strategis:		
	1	Persentase rata - rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	

	2	Persentase permukiman layak huni
	3	Persentase peningkatan rumah layak huni
	4	Persentase PSU perumahan yang bersertifikat
	5	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah
	6	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
	7	Nilai SPIP Perangkat Daerah
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 8 (delapan) risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Resiko Strategis OPD

NO.	PERNYATAAN RISIKO
A	Risiko Strategis OPD
1.	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program.
2.	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.
3.	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil.
4.	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.
5.	Kurangnya keterlibatan (resistensi) masyarakat terhadap pemanfaatan tanah
6.	Implementasi manajemen kinerja belum berjalan konsisten.
7.	Sistem pengendalian intern belum terinternalisasi secara efektif dalam proses kerja perangkat daerah.

NO.	PERNYATAAN RISIKO
8.	Kualitas dan konsistensi standar pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi Masyarakat.

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:
Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui *Forum Group Discussion* yang melibatkan Kepala Bidang, Sekretaris dan juga Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Risiko Strategis OPD

Tabel 4. 3 Level Resiko Strategis OPD

NO.	LEVEL RISIKO	RISIKO
1.	Tinggi	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.
2.	Sedang	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil. Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program.
3.	Rendah	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan. Kurangnya keterlibatan (resistensi) masyarakat terhadap pemanfaatan tanah.
4.	Sangat Rendah	Implementasi manajemen kinerja belum berjalan konsisten. Sistem pengendalian intern belum terinternalisasi secara efektif dalam proses kerja perangkat daerah. Kualitas dan konsistensi standar pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi Masyarakat.

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,
Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level, “Rendah sampai dengan Tinggi” serta risiko pilihan dengan nilai rendah yang tetap dilakukan mitigasi melalui Rencana Tindak Pengendalian. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan

lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, Penanggungjawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.
(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.
(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

4.3.4.6. Mencatat Keterjadian risiko (*risk event*) dan RTP Strategis

Rencana Tindak Pengendalian perlu mencatat keterjadian risiko ketika risiko tersebut terjadi pada saat kegiatan berlangsung dan melakukan mitigasinya untuk mereduksi potensi dampak selanjutnya. Rancangan keterjadian risiko dan

RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 10* (kolom *a – j*).
(*Form 10* merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DINPERKIM telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Nomor 000.7.5/4182 Tahun 2025 Tentang PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Sekgit, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan, PPHP dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang *standing banner* terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP Strategis meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2025-2029 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

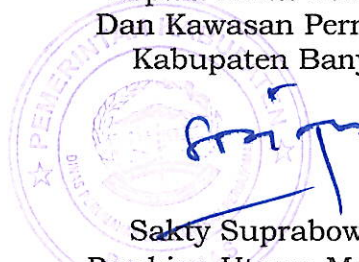
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Sumber Data	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		
Sasaran Strategis Renstra	1. Meningkatnya permukiman layak huni 2. Meningkatnya rumah layak huni bagi Masyarakat 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD	IKU		TARGET 2029
	1	Persentase rata-rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	60,96%
	2	Persentase permukiman layak huni	99,957%
	3	Persentase peningkatan rumah layak huni	0,686%
	4	Persentase PSU perumahan yang bersertifikat	78,500%
	5	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	100,000%
	6	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	89
	7	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,6
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,7
Informasi lain			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis:		
	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		
	Sasaran Strategis:		
	1. Meningkatnya permukiman layak huni		
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan		
	3. Meningkatnya Rumah layak huni bagi Masyarakat		
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		
	IKU Strategis:		
	1	Persentase rata-rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman	
	2	Persentase permukiman layak huni	
	3	Persentase peningkatan rumah layak huni	
	4	Persentase PSU perumahan yang bersertifikat	
	5	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	
	6	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	
	7	Nilai SPIP Perangkat Daerah	
	8	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	

Purwokerto, Desember 2025
Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas


Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama OPD	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran Strategis OPD	Meningkatnya permukiman layak huni Meningkatnya Rumah layak huni bagi masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Rasio Permukiman Layak Huni							
		Rasio Permukiman Layak Huni							
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan							
	Sasaran :								
1	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase rata - rata Kinerja Penanganan	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan	Kepala Dinperkim	Perencanaan penanganan kawasan permukiman belum sepenuhnya berbasis	Kinerja sub Urusan	C	Kualitas permukiman layak huni belum	Masyarakat, Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Kawasan Permukiman	kawasan permukiman lintas program		prioritas dan kondisi riil kawasan	Permukiman		meningkat secara merata	
		Persentase permukiman layak huni	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.	Kepala Dinperkim	Penanganan kawasan permukiman kumuh masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh indikator kelayakhunian	Kinerja sub Urusan Permukiman	C	Kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani belum sepenuhnya berubah menjadi permukiman layak huni	Masyarakat, Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil	Kepala Dinperkim	Data RTLH dan kondisi rumah sasaran belum dimutakhirkan secara berkala	Kinerja sub urusan perumahan	C	Sebagian RTLH belum dapat ditangani meskipun telah memenuhi kriteria	Masyarakat, Pemerintah Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.	Kepala Dinperkim	Belum optimalnya kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan pengembang dalam penyerahan dan legalisasi PSU.	Kinerja urusan pertanahan	C	Pengamanan aset pemerintah daerah tidak terlaksana	Masyarakat, Pemerintah Daerah
		Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	Kurangnya keterlibatan (resistensi) masyarakat terhadap pemanfaatan tanah	Kepala Dinperkim	Kekhawatiran masyarakat terkait dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan	Kinerja urusan pertanahan	C	Terjadinya protes atau penolakan oleh masyarakat	Masyarakat, Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Implementasi manajemen kinerja belum berjalan konsisten	Kepala Dinperkim	Indikator kinerja belum sepenuhnya selaras dengan sasaran strategis	Kinerja Sekretariat	C	Rekomendasi evaluasi SAKIP berulang setiap tahun	Masyarakat, Pemerintah Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Sistem pengendalian intern belum terinternalisasi secara efektif dalam proses kerja perangkat daerah	Kepala Dinperkim	Pengendalian kegiatan masih bersifat administratif	Kinerja Sekretariat	C	Lemahnya keandalan pencapaian kinerja perangkat daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kualitas dan konsistensi standar pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi masyarakat	Kepala Dinperkim	Standar pelayanan belum diperbarui dan diterapkan merata	Kinerja Sekretariat	C	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Masyarakat, Pemerintah Daerah

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan

Dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Banyumas

A blue circular official stamp of the Kabupaten Banyumas Housing and Settlement Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS' around the top and 'DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN' around the bottom. In the center, there is a signature in blue ink and the name 'Sakty Suprabowo, S.T.' below it.

Sakty Suprabowo, S.T.

NIP 196911231997031001

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program	4,00	3,00	12,00
2	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.	4,00	4,00	16,00
3	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil	3,00	4,00	12,00
4	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.	3,00	3,00	9,00
5	Kurangnya keterlibatan (resistensi) masyarakat terhadap pemanfaatan tanah	2,00	3,00	6,00
6	Implementasi manajemen kinerja belum berjalan konsisten	2,00	2,00	4,00
7	Sistem pengendalian intern belum terinternalisasi secara efektif dalam proses kerja perangkat daerah	2,00	2,00	4,00
8	Kualitas dan konsistensi standar pelayanan publik belum memenuhi ekspektasi masyarakat	2,00	2,00	4,00

	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas


Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

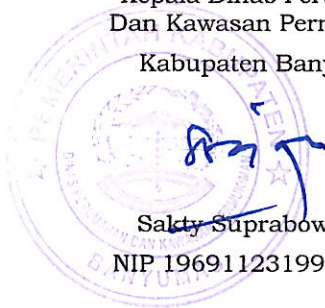
FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program	12,00	Kepala Dinperkim	Perencanaan penanganan kawasan permukiman belum sepenuhnya berbasis prioritas dan kondisi riil kawasan	Kualitas permukiman layak huni belum meningkat secara merata
2	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.	16,00	Kepala Dinperkim	Penanganan kawasan permukiman kumuh masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh indikator kelayakhunian	Kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani belum sepenuhnya berubah menjadi permukiman layak huni
3	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil	12,00	Kepala Dinperkim	Data RTLH dan kondisi rumah sasaran belum dimutakhirkan secara berkala	Sebagian RTLH belum dapat ditangani meskipun telah memenuhi kriteria
4	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.	9,00	Kepala Dinperkim	Belum optimalnya kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan pengembang dalam penyerahan dan legalisasi PSU.	Pengamanan aset pemerintah daerah tidak terlaksana

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

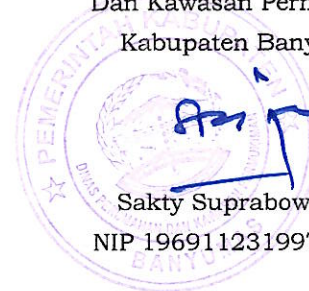
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program	Penyusunan dokumen perencanaan OPD dan forum koordinasi lintas sektor	E	Koordinasi lintas Sektor belum berbasis rencana aksi bersama dan target kinerja terintegrasi	Penyusunan rencana aksi penanganan permukiman terpadu lintas OPD dan monitoring berkala	Kepala Dinperkim	Tahun I-V
2	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.	Pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK lokasi	E	Penanganan masih berfokus pada fisik dan belum menjamin keberlanjutan pasca intervensi	Penguatan pendekatan kawasan dan integrasi dengan program pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat	Kepala Dinperkim	Tahun I-V

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil	Pendataan RTLH dan pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah	E	Data kebutuhan RTLH belum sepenuhnya mutakhir dan keterbatasan dukungan pendanaan	Pemutakhiran data RTLH dan penguatan kolaborasi pendanaan lintas sumber	Kepala Dinperkim	Tahun I-V
4	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.	Fasilitasi penyerahan PSU dan koordinasi dengan BPN	E	Belum adanya perencanaan sertifikasi PSU berbasis daftar prioritas tahunan	Penyusunan daftar PSU siap sertifikasi dan penjadwalan proses sertifikasi secara periodik	Kepala Dinperkim	Tahun I-V

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



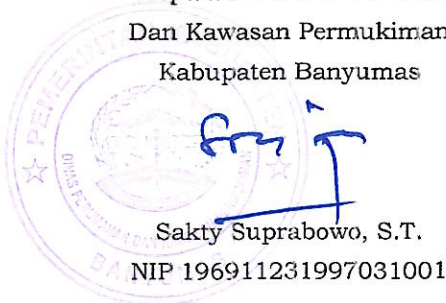
Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan rencana aksi penanganan permukiman terpadu lintas OPD dan monitoring berkala	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
2	Penguatan pendekatan kawasan dan integrasi dengan program pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
3	Pemutakhiran data RTLH dan penguatan kolaborasi pendanaan lintas sumber	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM
4	Penyusunan daftar PSU siap sertifikasi dan penjadwalan proses sertifikasi secara periodik	Forum Internal Dinperkim, Website Dinperkim	Dinperkim	Pegawai Dinperkim	Triwulan I	Triwulan I	Pengkomunikasian risiko melalui publikasi media sosial dan forum internal DINPERKIM

Purwokerto, Desember 2025
Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas

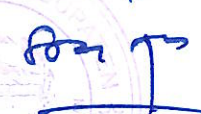

Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Penyusunan rencana aksi penanganan permukiman terpadu lintas OPD dan monitoring berkala	Rapat Koordinasi antar bidang untuk mencapai hasil perhitungan penanganan kawasan permukiman	Dinperkim	Periode Tahun II-V		
2	Penguatan pendekatan kawasan dan integrasi dengan program pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat	Rapat Koordinasi dengan BKM	Dinperkim	Periode Tahun II-V		
3	Pemutakhiran data RTLH dan penguatan kolaborasi pendanaan lintas sumber	Melakukan konsolidasi data dibantu dengan Bappedalitbang untuk pemutakhiran data RTLH	Dinperkim	Periode Tahun II-V		
4	Penyusunan daftar PSU siap sertifikasi dan penjadwalan proses sertifikasi secara periodik	Melakukan penyusunan daftar perumahan yang perlu disertifikasi dalam satu tahun	Dinperkim	Periode Tahun II-V		

Purwokerto, Desember 2025
Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS

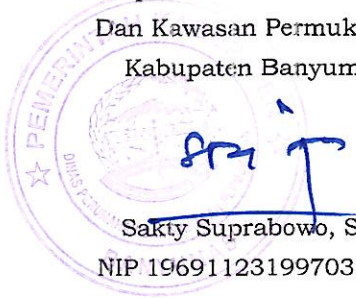
Nama Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pertanahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Kurangnya integrasi dan keberlanjutan penanganan kawasan permukiman lintas program					Penyusunan rencana aksi penanganan permukiman terpadu lintas OPD dan monitoring berkala	Tahun I-V		
2	Penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas permukiman menjadi layak huni secara berkelanjutan.					Penguatan pendekatan kawasan dan integrasi dengan program pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat	Tahun I-V		

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
3	Cakupan peningkatan kualitas RTLH belum sebanding dengan kebutuhan riil					Pemutakhiran data RTLH dan penguatan kolaborasi pendanaan lintas sumber	Tahun I-V		
4	Ketersediaan PSU perumahan yang siap disertifikasi tidak berkelanjutan.					Penyusunan daftar PSU siap sertifikasi dan penjadwalan proses sertifikasi secara periodik	Tahun I-V		

Purwokerto, Desember 2025

Kepala Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T.
NIP 196911231997031001